

## Fenomena Preman Berkelompok di Indonesia (Bentuk Praktik Hirabah dalam Hukum Islam)

Abdul Karim Munthe<sup>1</sup>, Virzana Mutiara Hanifa<sup>2</sup>, Ibrahim Ghifar Hamadi<sup>3</sup>,  
Chintia Azahra Nurfaiza<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Indonesia, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Indonesia, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Indonesia, Indonesia

### Informasi Artikel

#### Penulis Korespondensi

Abdul Karim Munthe

✉ abdulkarim17@ui.ac.id

#### History:

Submitted: 24-10-2023

Revised: 03-01-2024

Accepted: 07-01-2023

#### Keyword:

*hirābah*; Islamic criminal law;  
organized crime; preman.

#### Kata Kunci:

*hirābah*; pidana Islam; kejahatan  
terorganisir; preman.

### Abstract

*Preman groups are particularly dangerous because they often have a hierarchy of leadership and influence over an area. It can be said that there are preman groups who are more organized and enjoy a certain political clout in a particular area. Their organized nature makes it easier for them to carry out crime with economic motive. They can openly commit crimes such as extortion, robbery, and embezzlement. To capture the complexity of preman crimes, the doctrine of organized crime can be used. This doctrine is a useful tool to unveil the complexity of this phenomenon. Therefore, legally, complicity and criminal responsibility for each member of preman groups can also be investigated. In regards to the crimes committed by preman groups, preman criminal activity can be qualified as a jarimah under Islamic law, especially hirābah. Hirābah has been described by fuqaha as banditry, but considering that hirābah in essence connote general public disturbance, some types of preman fit the criteria well. Using the doctrinal method and ushul fiqh maxims, this paper explores the elements of preman groups and hirābah. Thus, legislation should adopt the criminal responsibility and sanction in Islamic law.*

### Abstrak

Preman berkelompok di Indonesia membahayakan karena seringkali memiliki suatu hierarki kepemimpinan dan pengaruh atas suatu wilayah. Ada yang sifatnya terorganisir dengan suatu pengaruh politis di teritori tertentu. Hal ini membuat mereka lebih mudah melakukan kejahatan bermotif keuntungan ekonomi. Secara terang-terangan mereka dapat melakukan kejahatan seperti memeras, merampok, dan menggelapkan. Untuk menjelaskan kompleksitas kejahatan premanisme, dapat digunakan doktrin kejahatan terorganisir. Doktrin ini dapat menjadi pisau analisis untuk membongkar kompleksitas kejahatan ini. Maka, secara hukum, penyertaan dan pertanggungjawaban pidana untuk anggota kelompok preman dapat diinvestigasi lebih lanjut. Dalam pidana Islam, jarimah *hirābah* dapat digunakan untuk preman. Menurut para fukaha, *hirābah* sering dijabarkan sebagai bandit/begal, namun secara esensi *hirābah* bermakna gangguan keamanan masyarakat, yang merupakan deskripsi tepat untuk beberapa jenis preman. Tulisan ini



Copyright © 2023 by  
Al-Jinayah: Jurnal  
Hukum Pidana Islam

All writings published in this journal  
are personal views of the authors.

---

menggunakan metode doktrinal dan kaidah ushul fiqh untuk menemukan kesamaan unsur kejahatan premanisme berkelompok dengan *hirābah* . Kejahatannya yang berkelompok, menimbulkan kekacauan dan ketakutan, dan mengandung unsur politik. Untuk itu, perlu adanya pengadopsian model pertanggungjawaban dan pidanaaan yang telah dirumuskan dalam hukum Islam.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Salah satu kejahatan yang marak terjadi di masyarakat Indonesia adalah aksi premanisme. Menurut data Pusiknas Polri, sepanjang tahun 2020 ada 785 kejahatan premanisme yang tercatat. Pada tahun 2021 sampai pertengahan bulan Oktober terhitung sebanyak 295 kejahatan yang telah dilakukan.<sup>1</sup>

Banyaknya peristiwa kejahatan premanisme dalam perspektif sosiologis, disebabkan karena ada masalah dalam struktur sosial masyarakat.<sup>2</sup> Premanisme sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau kelompok yang tidak memiliki otoritas resmi dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui tindakan kekerasan, pemerasan, dan ancaman terhadap orang lain.<sup>3</sup>

Premanisme berbentuk kelompok ini jelas menyebabkan ketidakamanan bagi individu maupun kelompok dalam masyarakat. Apalagi para preman ini biasanya merasa berkuasa atas wilayah tersebut dan melakukan intimidasi terhadap warga sekitar. Dalam hal ini, premanisme menjadi contoh kejahatan yang dapat merusak rasa keamanan umum, sehingga secara luas dapat dimaknai sebagai ancaman pertahanan dan keamanan negara.<sup>4</sup> Dalam pidana Islam sendiri, ancaman terhadap kepentingan publik ini sudah cukup sebagai alasan mengelompokkannya sebagai perbuatan pidana takzir atau pidana yang dirumuskan penguasa.<sup>5</sup>

Selama ini pemerintah kesulitan memberantas kejahatan premanisme dan penegakan hukum yang lemah. Ini terlihat dari kegagalan pemerintah dalam mengurangi intimidasi, penguasaan sewenang-wenang, dan kekerasan yang beberapa kali terjadi. Bahkan untuk beberapa wilayah tertentu 'hukum preman' lah yang berlaku. Akibatnya, masyarakat tidak percaya terhadap institusi pemerintah dan lembaga hukum, yang dapat membahayakan integritas dan stabilitas negara.

---

<sup>1</sup> Pusiknas Polri, "Aksi Premanisme Diberantas di Sumut," [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/aksi\\_premanisme\\_diberantas\\_di\\_sumut](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/aksi_premanisme_diberantas_di_sumut), diakses 22 September 2023.

<sup>2</sup> Khoirul Anam, "Tindak Pidana Dilakukan oleh Premanisme," *Jurnal Yustitiabelen* 4 no. 1 (2018): 2-3.

<sup>3</sup> Agung Satrio Nugroho, R. B. Sularto, dan Budhi Wisaksono, "Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme oleh Pengamen di Simpang Lima Kota Semarang," *Diponegoro Law Journal* 6 no. 1 (2017): 2.

<sup>4</sup> Muhammad Fakhrol, Abdul Rivai Ras, dan Koesnadi Kardi, "Keamanan Nasional Sebagai Sebuah Konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Bagi Indonesia," *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 no. 7 (2022): 9017-9018.

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 118.

Keberadaan hukum pidana merupakan suatu upaya atau usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial. Memberikan perlindungan kepada masyarakat. Itu semua tidak bisa lepas dari perlunya pengkajian mengenai kebijakan legislasi terkait perencanaan dan pembuatan produk peraturan perundang-undangan yang akhirnya diterima masyarakat. Fungsi hukum pidana sebagai alat atau sarana pengatur masyarakat. Orang-orang yang melanggar akan dijatuhi sanksi pidana. Sehingga setiap orang mengetahui bahwa setiap perbuatan menimbulkan akibat baik atau buruk. Sehingga dengan adanya hukum pidana dapat meminimalisir kejahatan. Demi mewujudkan hal itu diperlukan beberapa tahap berupa:

- a. pembentukan produk hukum pidana;
- b. penerapan hukum pidana;
- c. melaksanakan hukum pidana.<sup>6</sup>

Indonesia belum mengatur secara khusus delik untuk menjerat kegiatan premanisme. Penanggulangan mengenai premanisme diatur secara terpisah-pisah sesuai dengan kegiatan para preman dalam beberapa pasal di KUHP (merujuk pada versi lama atau WvS).<sup>7</sup> Delik yang lazim digunakan antara lain: Pasal 303 KUHP tentang perjudian sebagai mata pencaharian, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap orang di muka umum, Pasal 336 KUHP tentang ancaman disertai kekerasan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan kekerasan atau ancaman, Pasal 480 KUHP tentang penadahan, Pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum, Pasal 504 KUHP tentang mengemis dimuka umum, dan Pasal 506 KUHP tentang prostitusi atau mucikari.<sup>8</sup>

Melihat dari beberapa aturan pidana yang tersedia saat ini tidak cukup untuk menanggulangi permasalahan kompleks seperti ini. Preman yang memiliki organisasi yang cukup kompleks tidak sama dengan kejahatan individual terpisah-pisah. Premanisme memiliki ciri khasnya sendiri. Jikapun tidak, maka preman berkelompok seharusnya dapat ditindak sesuai karakternya yang berkelompok dan semi-terorganisasi.

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Prenada Media, 1996), 109.

<sup>7</sup> Khoirul Anam, 18–21; Susi Retnowati, Asri Agustiwati, dan Putri Maha Dewi, "Efektivitas Peran Kepolisian dalam Menangani Premanisme di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial New Ratu Adil UNSA* 6 no. 2 (2022): 8.

<sup>8</sup> Bagus, M., & Partiah, S. . (2020). Relevansi Hak Asasi Manusia dengan Teori Ahliyyah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 106–124. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.106-124>

Kejahatan terorganisir sendiri merupakan sebuah doktrin hukum yang kompleks. Perdebatan doktrinal mengenai definisi dan batasan *organized crime* memang menjadi perdebatan hangat di antara para sarjana, bahkan bervariasi antar negara. Kejahatan terorganisir sendiri memiliki banyak jenis, ada *white collar crime*, *corporate crime*, hingga *international/transnational crime*.<sup>9</sup> Namun, tidak menutup kemungkinan pula bahwa *organized crime* meliputi kejahatan geng terorganisir lokal/skala kecil-menengah.<sup>10</sup> Doktrin ilmiah ini berguna untuk mengungkap pola kejahatan dan mengkualifikasi suatu kejahatan menjadi lebih khusus. Di Indonesia, doktrin ini sudah dipakai untuk menjerat jaringan narkoba. Fungsinya digunakan sebagai alasan pemberat.<sup>11</sup>

Apabila merujuk pada literatur hukum pidana Islam, salah satu kejahatan yang memiliki karakteristik *organize crime* adalah *jarimah hirābah*. *Hirābah* pada dasarnya adalah delik untuk para perampok, penyamun, bandit. Salah satu 'illah pemidanaan *hirābah* adalah karena kejahatan ini menyebabkan kekacauan dan ketakutan di masyarakat. Unsur delik ini juga dapat menjadi alternatif untuk memotret gejala preman itu sendiri daripada memotretnya sebagai kejahatan yang dilakukan secara terpisah-pisah. Untuk itu, tulisan ini menganalisa bagaimana hukum Islam mengatur pertanggungjawaban dan pidana terhadap kejahatan premanisme. Tulisan ini mengurai titik singgung persamaan dan perbedaan antara kejatan terorganisir dengan *hirābah*.

Tekait tema ini beberapa peneli telah melakukan penelitian. Penelitian Atika dengan judul "Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang". Penelitian ini menjelaskan penyebab dari premanisme dan solusinya ditinjau dari ilmu sosial, kriminologi, pendidikan agama. Sekilas disebutkan bahwa menurut MUI Palembang, preman dapat dihukumi *hirābah*, namun tidak dieksplorasi lebih jauh konstruksi hukumnya.<sup>12</sup> Penelitian lain berjudul "New Measures of Investigation as a Countermeasure Against Organized Crime in Indonesia" oleh Koesparmono Irsan menjelaskan sekilas tentang kejahatan terorganisir seperti Preman

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, "Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1 no. 3 (2014): 582.

<sup>10</sup> Scott Decker dan David Pyrooz, "Gangs Another Form of Organized Crime?" dalam buku *The Oxford Handbook of Organized Crime*, ed. Letizia Paoli (Oxford, 2014), 281-283.

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-Undang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN. 2009 No. 143, TLN No. 5062, Ps. 1, 132.

<sup>12</sup> Atika, "Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang" *Intizar*, 19 no. 2, (2013).

Tanah Abang. Namun penelitian ini cenderung fokus pada perumusan *organized crime* dalam hukum dan penegakan hukum yang diharapkan.<sup>13</sup>

Penelitian melengkapi kesenggangan penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengkaji ulang kejahatan *hirābah* dan *organized crime*. Penelitian ini meletakkan unsur masing-masing kejahatan, konsekuensi hukumnya terkhusus dalam hal pertanggungjawaban pidananya.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menyangkut bagaimana karakteristik premanisme dikaitkan dengan *organized crime* dan jarimah *hirābah* ? Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam *organized crime*, terutama dikaitkan dengan individualisasi pidana?

## 2. Metode Penelitian

Untuk menganalisa permasalahan di atas, tulisan ini menggunakan penelitian doktrinal. Dari perspektif hukum Islam, analisa menggunakan pendekatan *qawa'id ushul al-fiqh* sebagai pisau analisa.

## B. PEMBAHASAN

### 1. *Organized Crime* atau *Gangs*?

*Organized crime* atau kejahatan terorganisir pada dasarnya merupakan doktrin kriminologi untuk menggambarkan fenomena dalam dunia kejahatan. Istilah *organized crime* sendiri pertama kali muncul di Chicago Crime Commission karena kesadaran bahwa ada kriminal, khususnya kriminal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap properti, memiliki pendapatan mapan dari kejahatan tersebut.<sup>14</sup> Dilihat dari alasan kemunculan doktrin ini, dapat dikatakan bahwa *organized crime* adalah alat untuk membedah kejahatan yang sifatnya sudah demikian kompleks dan mapan.

Secara doktrinal, *organized crime* sebenarnya belum ada definisi secara khusus. Para ahli baru mengajukan unsur-unsurnya. Itupun, unsur-unsur yang mereka ajukan berbeda antara satu sama lain. Walau demikian, kita masih dapat menarik titik temu dar berbagai perbedaan itu. Adapun unsur tersebut dapat dikompilasi antara lain sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Koesparmono Irsan, "New Measures of Investigation as a Countermeasure Against Organized Crime in Indonesia," *Indonesian Journal of Criminology* 1 no. 1 (2000).

<sup>14</sup> Klaus von Lampe, "The Concept of Organized Crime in Historical Perspective," *Forum on Crime and Society* 1 no.2 (2001), 104

1. Dilakukan lebih dari 1 orang dalam suatu kegiatan yang terorganisir dengan baik
2. Dibangun untuk beroperasi menurut suatu pola yang mapan
3. Mendasarkan kegiatan pada hubungan permanen
4. Mempunyai peraturan internal dan diterapkan ketat
5. Mempunyai hierarki ketat, berkesinambungan, dan mempunyai pembagian kerja
6. Memperoleh keuntungan dari kejahatan
7. Tidak ragu menggunakan koersi, koruptif, dan punya imunitas
8. Kontinuitas walau ada anggota yang meninggal
9. Didukung profesional.<sup>15</sup>

Sembilan unsur-unsur di atas dapat disederhakan menjadi 4 dimensi, yaitu level organisasi (misalnya dalam hal hierarki dan aturan internal), penggunaan kekerasan atau koersi, motif ekonomis melalui cara ilegal, dan imunitas melalui cara koruptif atau ilegal.<sup>16</sup>

Kenyataannya, tidak semua kelompok yang dicurigai sebagai kejahatan terorganisir memenuhi unsur-unsur ini dengan intensitas yang sama. *Organized crime* merupakan studi yang pelik sehingga tak pelak sulit mengkualifikasi suatu kelompok sebagai *organized crime*. Menyadari hal ini, Frank Hagan, ahli kriminologi Amerika kemudian membuat *the organized crime continuum*, yang menggambarkan spektrum dari intensitas pemenuhan unsur kejahatan terorganisir. Ia membaginya menjadi *non-organized crime*, *semi-organized crime*, dan *organized crime*.<sup>17</sup> *Semi-organized crime* ini mencakup organisasi seperti *street gangs*, *motorcycle gangs*, *juvenile gangs*, penjual narkoba lokal.<sup>18</sup> Semakin bergerak ke arah spektrum *organized crime*, maka semakin intens unsur-unsurnya dipenuhi. Dengan demikian semakin mudah menyatakan bahwa kelompok tersebut disebut kejahatan terorganisir. Sebaliknya berlaku, semakin bergerak ke arah *non-organized* semakin sulit membuktikannya.

---

<sup>15</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Transnational Organized Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi," *Indonesian J. Int'l L.* 1 (2003), 329

<sup>16</sup> Frank Hagan dan Leah E. Daigle. *Introduction to Criminology: Theories, methods, and Criminal Behavior*, (Sage Publications, 2023): 770

<sup>17</sup> Frank Hagan, "The organized crime continuum: a further specification of a new conceptual model," *Criminal Justice Review* 8 no. 2 (1983): 55.

<sup>18</sup> Frank Hagan, "The organized," 55.



**Peraga 1<sup>19</sup>**  
**Kontinum Kejahatan Terorganisir**

Bentuk *semi-organized crime* merupakan subjek yang dapat dijadikan batu uji untuk kejahatan seperti premanisme. Preman pun masih cukup sulit untuk dikualifikasi sebagai *organized crime*, maka kemungkinan besar termasuk sebagai *semi-organized crime*. Untuk itu, dapat ditelusuri salah satu bentuk *semi-organized crime* yang memiliki karakteristik mirip dengan preman, yaitu *gangs*. *Gangs* masih diperdebatkan para ahli, baik dari segi definisi maupun sifat sebagai *organized crime*. Adapun, penelitian tentang *gangs* awalnya muncul sebagai respon tingginya tingkat kriminalitas serius di kalangan remaja maupun dewasa muda.<sup>20</sup>

*Gangs* ini juga erat kaitannya dengan asosiasi sesama etnis tertentu, artinya *gangs* memiliki sifat yang lebih guyub dan didasarkan pula pada rasa kedekatan anggota.<sup>21</sup> Dalam berbagai penelitian tentangnya, ternyata definisi *gangs* sendiri pun diperdebatkan oleh para ahli, namun secara umum unsur *gangs*: (1) kontinuitas kejahatan atau ketahanan organisasi, maksudnya kegiatannya setidaknya berlangsung selama waktu tertentu, tidak serta merta bubar; (2) beroperasi di “jalanan” atau teritori tertentu, (3) anggotanya usia remaja-dewasa muda; (4) ada untuk melakukan kejahatan.<sup>22</sup>

*Gangs* ini diperdebatkan apakah karakteristiknya mirip dengan kejahatan terorganisir. Namun, *gangs* memiliki perbedaan penting dalam 4 aspek, antara lain: (1) tujuan *gangs* lebih condong kepada tujuan politis atau simbolik daripada tujuan ekonomis; (2) strukturnya lebih longgar dibanding kebanyakan *organized crime*, biasanya

<sup>19</sup> Diolah oleh penulis berdasarkan model Frank Hagan.

<sup>20</sup> Jane Wood dan Emma Alleyne, "Street gang theory and research: Where are we now and where do we go from here?" *Aggression and Violent behavior* 15 no. 2 (2010): 102.

<sup>21</sup> Martin Sanchez-Jankowski, "Gangs and social change." *Theoretical Criminology* 7 no. 2 (2003): 191-216.

<sup>22</sup> Martin Sanchez-Jankowski, "Gangs," 191-216.

karena senioritas atau usia saja; (3) tingkat organisasi, kooperasi, dan hierarki yang fluktuatif serta keuntungan materiil yang sporadis, kontras dengan sifat berbanding lurus antara tingkat organisasi dan keuntungan yang dikejar yang ditemukan dalam tipikal kelompok kejahatan terorganisasi lain; (4) teritorial dan amat mementingkan kekuasaan wilayah, berbeda dengan, misalnya, kejahatan terorganisasi pencucian uang yang beroperasi di mana saja karena yang terpenting bagi organisasi adalah profit sebesar-besarnya.<sup>23</sup>

Pendapat ahli dalam hal ini pun terbagi, ada ahli yang berpendapat bahwa *gangs* dapat dikatakan sebagai *organized crime*. Argumen yang dikemukakannya berkaitan dengan contoh nyata geng penjual narkoba di Amerika, di mana geng ini bertindak sebagai penyalur dari sindikat yang lebih besar serta memiliki sistem tertentu untuk memastikan para anggota *gangs* telah ahli melakukan kejahatan bersama, menunjukkan tingkat organisasinya.<sup>24</sup> Argumen tersebut juga menjawab pertanyaan mengenai motif *gangs*, dalam hal itu sama-sama ingin meraup keuntungan ekonomi dari bisnis ilegal narkoba. Ahli lain tidak sepakat dengan pendapat tersebut dengan alasan bahwa penjual narkoba tidak begitu terorganisir, hanya berbasis keinginan sesaat untuk menjual narkoba serta motivasi ekonomi yang sporadis.<sup>25</sup> Melihat perbedaan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menentukan *gangs* sebagai *organized crime* memerlukan analisis kasuistik dan tidak bisa digeneralisasi.

*Gangs* ini pada dasarnya juga merupakan bagian dari doktrin ilmu kriminologi yang berfokus mengupas fenomena sosial mengenai kejahatan di masyarakat. *Gangs* banyak memiliki kesamaan dengan preman, misalnya dalam hal bahwa keduanya tidak memiliki jawaban pasti ketika ditentukan sebagai *organized crime* serta keanggotaannya yang berdasar rasa saling kenal atau etnisitas yang sama. Ini terlepas dari kenyataan bahwa preman lebih lumrah disebut *gangsters* dibanding *gangs*.<sup>26</sup> Meskipun istilah dan pemakaiannya dalam penelitian kriminologi mirip, keduanya sedikit berbeda. *Gangs* lebih merujuk kepada kelompok kejahatan informal berskala lokal-regional. *Gangs* juga memiliki struktur yang lebih longgar dibanding tipikal kejahatan terorganisir lainnya.

---

<sup>23</sup> Scott Decker dan David Pyrooz, "Gangs," 277.

<sup>24</sup> Martin Sanchez-Jankowski, *Islands in the street: Gangs and American urban society*. (University of California Press, 1991), 131.

<sup>25</sup> Beth Bjerregaard, "Gang Membership and Drug Involvement: Untangling the Complex Relationship," *Crime and Delinquency* 56, no. 1 (January 2010): 6.

<sup>26</sup> Ian Wilson, "Chapter 10: The Rise and Fall of Political Gangsters in Indonesian Democracy," dalam buku *Problems of Democratisation in Indonesia*, (ISEAS Publishing, 2010), 207.

Sedangkan istilah *gangsters* lebih merujuk kepada kelompok kejahatan yang canggih dan betul-betul merupakan kejahatan terorganisir seperti kelompok mafia Al Capone, Yakuza, Cosa Nostra, dsb.<sup>27</sup> Tipikal preman Indonesia dapat dikatakan masih belum terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana kelompok *gangsters* lain.

Selain definisi menurut diskusi doktrinal, secara hukum, kejahatan terorganisasi sendiri sudah memiliki konvensi internasional, yang mendefinisikannya sebagai berikut:

*“Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.”<sup>28</sup>*

Unsur-unsur terpenting yang terkandung dalam definisi tersebut adalah unsur jumlah orang yang tergabung, ketampanannya, jenis kejahatan serius, serta tujuan ekonomisnya. Jika diuji dengan dimensi unsur Frank Hagan, maka 3 dari 4 dimensi sebetulnya terkandung dalam definisi ini, hanya tidak memuat dimensi penggunaan cara ilegal atau koruptif untuk mendapat imunitas. Jumlah orang yang tergabung dengan tegas diatur minimal 3 orang. Kemudian bergabungnya 3 orang ini dilakukan dengan tujuan melakukan kejahatan serius. Kejahatan tersebut dilakukan sehubungan dengan keinginan mendapatkan keuntungan materiil tertentu.

Unsur terpenting dari definisi menurut konvensi ini adalah unsur “melakukan kejahatan serius.” Dalam konvensi tersebut, diatur pula bahwa kejahatan serius adalah setiap tindak pidana yang memiliki vonis setidaknya 4 tahun. Di Indonesia, konvensi ini sudah diintegrasikan ke dalam UU Narkotika Pasal 132, di mana delik-delik yang diancamkan pidana minimal 4 tahun dapat diperberat pidananya sebesar 1/3 jika dilakukan secara terorganisasi.

Pengaturan ini sebetulnya jauh lebih longgar daripada yang ditemukan dalam doktrin. Penjelasan yang diberikan dalam konvensi pun cenderung singkat dan sederhana, sehingga masih membuka kemungkinan bagi negara pihak konvensi untuk melakukan pengaturan lebih lanjut. Dengan begitu, maka amat dimungkinkan kejahatan yang secara doktrin dianggap sebagai *semi-organized crime* secara hukum dipidana sebagai *organized crime* karena standarnya yang lebih rendah.

---

<sup>27</sup> Howard Abadinsky, "Organized Crime," *New York: Columbia University Press* (2009), 117.

<sup>28</sup> United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Article 2; Diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009.

## 2. Sekilas Tentang Jarimah *Hirābah*

*Hirābah* memiliki akar kata dari *harb* yang berarti peperangan, merampas harta, kerusakan, kebinasaan, kecelakaan, permusuhan.<sup>29</sup> Pelakunya disebut *muharibin*. *Hirābah* merupakan salah satu delik hudud dalam *jinayah*. Artinya kejahatan *hirābah* merupakan hak Allah dan dirumuskan langsung oleh Allah. Sifatnya yang merupakan hak Allah ini memiliki berbagai implikasi antara lain sifatnya tidak dapat didahului oleh hak manusia.<sup>30</sup>

Hudud memiliki karakteristik tidak memiliki dasar pemaaf, memiliki pembuktian yang ketat sesuai *nash*, tidak boleh ada keraguan dalam pembuktian.<sup>31</sup> Dampaknya, unsur kejahatannya dalam perundang-undangan harus dirumuskan secara hati-hati. Untuk itu *hirābah* ini tidak boleh dijatuhkan dengan sembarangan, mengingat bahwa unsurnya diatur secara ketat dan memiliki sanksi keras serta ditentukan sendiri oleh Allah.

Melihat karakteristik dasar hudud yang sangat ketat, sulit untuk menghukumi seseorang dengan pidana hudud. Untuk beberapa kasus misalnya, ulama mazhab Hanafi mengatakan nyaris mustahil untuk menjatuhkan pidana hudud kepada pezina dan pencuri (*sariqah*).<sup>32</sup> Pembuktiannya bergantung pada kesaksian (diatur ketat bahwa harus pria yang adil) dan pengakuan pelaku sendiri.<sup>33</sup> Demikian pula hudud *hirābah*, pembuktiannya bergantung pada kesaksian maupun pengakuan dari pelaku sendiri.<sup>34</sup> Akibatnya, jika memang unsur-unsur hudud tidak terpenuhi dan pembuktiannya tidak memenuhi syariat, maka langkah yang diambil adalah menjatuhkan pidana takzir.<sup>35</sup> Berbeda dengan hudud, perumusan hukum pidana takzir dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh Allah sebagaimana hudud. Takzir disusun atas pertimbangan kepentingan umum, serta derivasi dari kejahatan hudud.<sup>36</sup>

---

<sup>29</sup> Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Washth*, Juz II, (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah), 180; Mustafa, "Konsep Hudud dalam Al-Quran." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 11 no. 2 (2013): 15.

<sup>30</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas*, 116.

<sup>31</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas*, 116.

<sup>32</sup> Rudolph Peters, *Crime and Punishment in Islamic Law: Theory and Practice from the Sixteenth to the Twenty-first Century*, (Cambridge University Press, 2005), 54.

<sup>33</sup> Sadiq Reza, "Due process in Islamic criminal law," *George Washington International Law Review* 46 (2013): 22.

<sup>34</sup> Sadiq Reza, "Due," 22.

<sup>35</sup> Sadiq Reza, "Due," 22.

<sup>36</sup> Cherif Bassiouni, *The Shari'a and Islamic Criminal Justice in Time of War and Peace*, (Cambridge University Press, 2014).

Secara *naqli*,<sup>37</sup> *jarīmah hirābah* diatur dalam QS al-Maidah ayat 33 sebagai penjelasan Allah SWT tentang hukuman bagi perampok dan pengganggu keamanan umum, yang seringkali melibatkan tindakan pembunuhan. Untuk menegaskan kehati-hatian, perlu diperhatikan juga bahwa dalam ayat tersebut Allah tidak hanya merumuskan sanksi di dunia, namun juga mengutuk mereka di akhirat pula. Artinya, *hirābah* ini bukan kejahatan yang main-main karena amat merusak.

Bagian dari ayat yang menjadi dasar delik *hirābah* adalah *yuhāribūnallāha wa al-rasūl wayas'awna fil ardh* atau memerangi Allah dan RasulNya dan membuat kerusakan di bumi. Para fuqaha menerjemahkan hukum yang terkandung di ayat ini sebagai para perampok, penyamun (*quttā'u al-tarīq*), baik secara berkelompok maupun individual. Pada akhirnya, kata "*fasad*" sebagai gambaran kondisi dari perbuatan pidana tersebut. Secara tekstual al-Qur'an tidak menyebutkan secara khusus bentuk perbuatannya. Bentuk perbuatan menyerang Allah dan RasulNya, dan perbuatan yang merusak di muka bumi seperti apa. Salah satu bentuk kejatan yang dimasukkan oleh ulama dalam hal ini adalah penyamun.

Tujuan kejahatan ini adalah menguasai harta orang lain, namun, berbeda dengan pencurian (*sariqah*), modus operandinya melibatkan pula menakut-nakuti suatu wilayah. Beberapa ulama berpendapat bahwa caranya dengan menghunus-hunus senjata, meneror di jalanan, semata-mata merampok karena motivasi ingin menyengsarakan, dan sebagainya.<sup>38</sup> Adapun menurut kebanyakan ulama, minimal nominal nilai (*nishab*) dari harta yang diambil sama dengan kejahatan *sariqah* sebesar 1 dinar atau menurut ulama Hanafiyah sebesar 10 dirham.<sup>39</sup> Dapat disimpulkan bahwa unsurnya adalah menakut-nakuti orang, mengambil harta, dan membunuh.

Pelaku *hirābah* atau *muhāribīn* juga merupakan pihak yang memiliki relasi kuasa dengan korban-korbannya, entah karena kekuatan (*shaukah*) yang diterjemahkan menjadi penggunaan senjata sebagai intimidasi, maupun karena ia memiliki pengaruh (*leverage*) tertentu dalam relasi dengan korban, bahkan beberapa ulama Hanafiyah

---

<sup>37</sup> *Naqli* adalah istilah untuk dalil dalam bentuk teks al-Qur'an maupun hadis.

<sup>38</sup> Mohammad Hashim Kamali, "Terrorism, Banditry and Hirabah: Advancing New Shariah Perspectives." *ICR Journal* 8 no. 1 (2017): 16.

<sup>39</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas*, 158.

berpendapat bahwa perempuan tidak bisa menjadi *muharibin* karena secara biologis mereka tidak memiliki keuntungan untuk bisa menjadi mengintimidasi.<sup>40</sup>

*Hirābah* secara abstrak adalah orang yang memerangi Allah dan RasulNya dengan cara menebarkan kerusakan di muka bumi. Namun, secara konkret diturunkan oleh para ulama menjadi bandit, perampokan, pembegalan (*qutta'u al-tariq*). Dapat kita simpulkan bahwa *hirābah* adalah kejahatan menguasai harta orang lain tanpa hak dengan *modus operandi* menggunakan senjata, dengan motif demi menakut-nakuti dan meneror.

Sanksi bagi pelaku *hirābah* sebagaimana dijelaskan pada surah al-Maidah ayat 33 di atas, ada 3 bentuk sanksi. Pertama, dibunuh atau disalib. Kedua, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Ketiga diasingkan dari tempat kediamannya. Ulama berbeda pendapat bagaimana implementasi dari ketiga sanksi tersebut. Perbedaan mereka terletak pada apakah implementasinya secara kumulatif, alternatif, hierarkis, atau berkorespondensi.<sup>41</sup>

a. Kumulatif atau digabung

Pendukung pendapat ini adalah Abu Syubhah, beliau menyatakan bahwa ketiga hukuman ini bukanlah suatu pilihan.<sup>42</sup> Konjungsi “و” diartikan sebagai “dan,” bukan “atau.” Sehingga, ketiga unsur *hirābah* terpenuhi maka orang tersebut harus dibunuh/disalib, dipotong tangan kaki secara bersilang, dan diasingkan secara sekaligus.

b. Alternatif

Di dalam kitab yang sama, Abu Syubhah menyatakan bahwa beberapa ulama salaf berpendapat bahwa ketiga hukuman tersebut dapat dipilih menurut pendapat *qadhi* (hakim). Namun, tentu harus memperhitungkan proporsionalitasnya dan hal itu sulit dilakukan, apalagi sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim. Maka dari itu, pendapat ini bukanlah pendapat jumhur (mayoritas).<sup>43</sup>

c. Hierarkis

Beberapa ulama juga berpendapat bahwa sifatnya adalah hierarkis. Hukuman yang paling berat adalah hukuman salib/mati, diikuti potong tangan kaki secara menyilang,

---

<sup>40</sup> Rudolph Peters, *Crime*, 57.

<sup>41</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2019), 128-135.

<sup>42</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Syubhah, *Al-Hudud fi Al-Islam wa Muqaranatuhā bi Al-Qawanin Al-Wad'diyah*, (Kairo: Dar Al-Kuttub: 1974), 291-292; Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh*, 131.

<sup>43</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Syubhah, 291-292; Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh*, 131.

kemudian pengasingan. Dikatakan juga bahwa hukuman ini dilakukan berurutan (mirip secara kumulatif) dengan alasan untuk apa disalib jika terpidana telah mati.<sup>44</sup>

d. Berkorespondensi

Segolongan ulama juga berpendapat bahwa sanksinya dilakukan berkorespondensi dengan unsur yang disebutkan dalam dalil naqli. Jika pelaku mengambil harta dan membunuh korban maka sanksinya berupa potong tangan kaki secara silang lalu disalib. Jika ia hanya membunuh korban tapi tidak mengambil harta maka hukuman mati sebagai hudud (bukan sebagai *qishash*). Sementara, jika pelaku gagal membunuh dan mengambil harta (semacam percobaan) maka ia diasingkan.<sup>45</sup>

Jika diperhatikan, memang sanksi dari *hirābah* ini sangat berat. Maka, perlu dikaji pula kejahatan seperti apa yang benar-benar layak digolongkan sebagai *hirābah*. Pihak pelaku premanisme harus benar-benar orang-orang perampas properti pribadi yang menggunakan *modus operandi* mengintimidasi dengan kekuatan.

### 3. Premanisme Sebagai *Organized Crime*

Preman konon berasal dari kata bahasa Belanda “vrijman” yang artinya orang yang bebas.<sup>46</sup> Premanisme adalah preman ditambah unsur -isme yang berarti aliran (-isme).<sup>47</sup> Orang yang bebas ini berkonotasi ia bukanlah penguasa, militer, atau apapun, ia adalah warga sipil biasa. Preman tidak memiliki ikatan tertentu dengan pihak tertentu, preman melakukan kegiatan demi keuntungannya sendiri dengan caranya sendiri. Preman di Indonesia tipikalnya melakukan berbagai kegiatan kriminalitas, antara lain pemalakan, pemerasan, pengancaman, pemerkosaan, dan sebagainya.

Premanisme memiliki berbagai macam bentuk, ada yang bergerak secara individual, ada juga yang bergerak dengan organisasi tertentu.<sup>48</sup> Preman beroperasi secara individu tipikalnya melakukan pemalakan dan intimidasi dalam suatu wilayah. Berlainan lagi dengan preman yang beroperasi secara berkelompok, secara luas terbagi menjadi dua jenis, ada yang hanya berorganisasi atau hanya kebetulan saja memutuskan beroperasi

---

<sup>44</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Nail Al-Autar* Jilid VII, (Beirut: Dar Al-Fikr), 337; Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh*, 134

<sup>45</sup> Muhammad bin Muhammad Abu Syubhah, *op. cit.*, 290-291; Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh*, 131

<sup>46</sup> Ian Wilson, "Chapter 10..." 207.

<sup>47</sup> Dalam bahasa Indonesia sufiks -isme menggambarkan kepercayaan, ideologi, dst. -isme di sini diartikan sebagai pembentuk nomina untuk menunjukkan preman sebagai pola tindakan. Rujuk KBBI daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/isme>, diakses 16 Juni 2023.

<sup>48</sup> Marwan Busyro, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru)," *Doktrina: Journal of Law* 2 no. 2 (2019): 112.

bersama-sama, ada pula yang sifatnya lebih terorganisir dengan penyamaran sebagai organisasi.<sup>49</sup> Namun, sama seperti pembahasan ilmiah mengenai *organized crime* dan fenomena kriminologi lain, cukup sulit mendefinisikan apa itu premanisme. Oleh karena itu, diskusi ini bermaksud mencari dan mengkompilasi unsur yang ditemukan mengenai kejahatan premanisme, baik dari pendapat ahli maupun berita. Bagian ini akan mencoba mengupas premanisme sesuai dimensi unsur *organized crime*.

*Pertama*, dimensi level organisasi. Beberapa kelompok preman yang terkenal adalah kelompok preman yang dipimpin Hercules, John Kei (AMKei), Olo Panggabean, dsb. Kelompok-kelompok ini memiliki hierarki kepemimpinan yang dapat dilacak serta secara sistematis menguasai suatu wilayah tertentu, misalnya Hercules di Tanah Abang, dengan Hercules sebagai bos tertinggi.<sup>50</sup> Dalam beberapa kasus, terjadi pula kejadian yang mengungkap bahwa terkadang kelompok preman ini memiliki senjata.<sup>51</sup>

Selain dari perekrutan yang bersifat kekeluargaan, suatu kegiatan premanisme bisa juga terjadi keikutsertaan yang dilakukan secara sukarela, menunjukkan suatu level organisasi dari preman. Salah satu yang terjadi di Indonesia adalah sejarah yang mengatakan adanya tokoh preman yang bernama Hercules. Sosok Hercules adalah salah satu tokoh preman yang ditakuti di kawasan tanah abang pada era 1980an. Namanya makin tersohor pada tahun 1990an dengan begitu banyaknya anggota yang konon jumlah anggotanya mencapai 400 orang.<sup>52</sup>

*Kedua, modus operandi* melalui kekerasan atau koersi. Preman biasanya menjadikan pihaknya sendiri sebagai penguasa suatu wilayah. Cara yang dilakukan biasanya dengan mengintimidasi dan menakuti siapapun yang berada di daerah yang hendak dikuasai. Bahkan bisa juga dengan menunjukkan kekuatan kepada orang yang berada di wilayah tersebut, misalnya dengan menunjukkan senjata. Preman memalak dan meminta retribusi demi mendapatkan kekayaan (motif ekonomis). Dalam hal mencapai tujuannya ini, seringkali dengan cara-cara yang tidak sah, antara lain memalak, mencopet,

---

<sup>49</sup> Ian Douglas Wilson, "Continuity and change: The changing contours of organized violence in post-New Order Indonesia." *Critical Asian Studies* 38 no. 2 (2006): 270.

<sup>50</sup> Bagoes Wiryomartono, "Masculine Cult and Territorial Control: "Premanisme" in Javanese Urban Areas, Indonesia." dalam buku *Traditions and Transformations of Habitation in Indonesia: Power, Architecture, and Urbanism* (Springer, 2020), 139.

<sup>51</sup> CNN Indonesia, "Polisi Tangkap Anak Buah John Kei Terkait Senjata Api," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200625232903-20-517658/polisi-tangkap-anak-buah-john-kei-terkait-senjata-api>, diakses 6 Mei 2023.

<sup>52</sup> Detha Arya Tifada, "Hercules: Bekas Preman Tanah Abang yang Bakal Jadi Bagian dari Sejarah Jakarta," <https://voi.id/memori/138392/hercules-bekas-preman-tanah-abang-yang-bakal-jadi-bagian-dari-sejarah-jakarta>, diakses 22 September 2023

menjambret. Cara-cara ini melawan hukum dan merupakan pelanggaran atas hak atas properti privat.<sup>53</sup>

Kejahatan premanisme memang tidak luput dari adanya unsur kekerasan dan paksaan (*koersif*). Penggunaan kekerasan merupakan salah satu alat yang kuat yang digunakan oleh kelompok kejahatan premanisme untuk mempertahankan dan memperluas operasi mereka.<sup>54</sup> Tindakan penggunaan kekerasan dan paksaan dalam konteks kejahatan premanisme dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, di antaranya adalah kelompok preman Hercules yang secara terbuka melakukan kekerasan untuk menguasai lahan PT Nila Alam di Kalideres, Jakarta Barat.<sup>55</sup> Hercules memobilisasi sekitar 60 orang yang membawa berbagai alat kekerasan, seperti parang dan linggis ke pekarangan ruko yang dimiliki oleh PT Nila Alam.<sup>56</sup> Lebih lanjut, terdapat pula kelompok preman John Kei yang terlibat dalam tindakan kekerasan dan penganiayaan. Kelompok preman tersebut melakukan tindakan kekerasan sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap pembagian hasil penjualan tanah yang dianggap tidak adil oleh Nus Kei.<sup>57</sup> Di samping itu, preman yang sering terlibat dalam pertengkar kekuasaan wilayah (*turf wars*) baik dengan polisi maupun geng preman lain.<sup>58</sup>

*Ketiga*, motif ekonomis melakukan kejahatan. Preman biasanya memiliki motif keikutsertaannya karena memerlukan penghidupan, maka preman menjadi preman karena berharap mendapatkan uang dari kejahatannya. Krisis ekonomi yang membuat seseorang menjadi tertantang untuk berbuat suatu tindakan kriminal juga menjadi salah satu faktor adanya tindakan premanisme.<sup>59</sup> Alhasil yang dilakukan adalah kegiatan premanisme seperti pungutan liar di pasar dan lainnya. Hal ini dirasa dapat mencukupi segala kebutuhannya tanpa memikirkan dampak yang terjadi setelahnya. Selain itu faktor

---

<sup>53</sup> Dalam Islam, *private property* sangat dihargai, bahkan termasuk dalam *maqashidul syariah*, yakni *hifdzul mal*.

<sup>54</sup> Gilbert Geis, "Violence and Organized Crime," *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 364 (1966): 86–95.

<sup>55</sup> Rima Wahyuningrum dan Dian Maharani, "Lahan Dikuasai Kelompok Hercules, PT Nila Alam Merugi," <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/23/19490581/lahan-dikuasai-kelompok-hercules-pt-nila-alam-merugi>, diakses pada 24 September 2023.

<sup>56</sup> Rima Wahyuningrum dan Dian Maharani, "Lahan..."

<sup>57</sup> Sonya Teresa Debora dan Irfan Maullana, "John Kei: Dulu Nus Kei Orang yang Paling Saya Percaya," <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/06/18275431/john-kei-dulu-nus-kei-orang-yang-paling-saya-percaya?page=all>, diakses pada 24 September 2023.

<sup>58</sup> Ian Wilson, "Reconfiguring rackets: Racket regimes, protection and the state in post-New Order Jakarta," dalam buku *The State and Illegality in Indonesia*, (Brill, 2010), 245.

<sup>59</sup> Atika, "Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang" *Intizar*, Vol. 19, no. 2 (2013): 254

mengganggu atau tidak bekerja menjadi salah satu bibit terbentuknya kelompok premanisme.<sup>60</sup>

Antara motif ekonomis dan kedudukan politis dari *modus operandi* preman memiliki saling keterkaitan. Preman memalak dan meminta retribusi demi mendapatkan kekayaan atau malah sebagai pekerjaan (motif ekonomis), namun, dengan mendapat kedudukan politis yang kuat, preman dapat lebih leluasa dalam memperoleh motif ekonomisnya, ia dapat memalak (*extort*) orang dengan perasaan berhak.<sup>61</sup> Jika ia sudah ditakuti dan disegani oleh orang di wilayahnya, maka ia lebih bebas untuk meminta harta orang, merampas, menyakiti orang di wilayah itu. Kemudian, di akar rumput, "biaya retribusi" juga menjadi kegiatan preman, dengan menjamin bahwa dengan membayar retribusi maka akan dilindungi dari ancaman diri mereka sendiri maupun ancaman preman lain.<sup>62</sup> Sebelum ia melakukan hal tersebut, preman tentu saja menguatkan dulu kedudukannya sebagai penguasa di wilayah tersebut.

*Keempat*, unsur imunitas atau *bekingan*. Kejahatan premanisme juga memiliki unsur imunitas karena seringkali terlindungi oleh jaringan perlindungan yang kuat, yang terdiri dari individu-individu berpengaruh di dalam maupun di luar pemerintahan. Menurut Guru Besar Departemen Kriminologi Universitas Indonesia (UI), Bambang Widodo Umar menyatakan bahwasanya premanisme telah menguat secara signifikan karena mendapat dukungan dari pihak yang seharusnya menjaga keamanan, yaitu aparat keamanan.<sup>63</sup> Sebagai contoh, Ali Usman, seorang preman bandar narkoba di Surabaya, mengungkapkan bahwa setiap bulan dia memberikan sejumlah uang sebagai "jatah preman" kepada polisi untuk memastikan kelancaran bisnisnya yang mencakup berbagai tingkatan, mulai dari Polsek, Polres, hingga Polda.<sup>64</sup> Kenyataan tersebut menyoroti bagaimana premanisme telah menjadi fenomena yang kuat dalam masyarakat, dan adanya dukungan dari aparat keamanan telah memperkuat posisi dan aktivitas kelompok preman. Melihat betapa luasnya jaringan premanisme dan keterlibatan aparat keamanan

---

<sup>60</sup> Atika, "Penanggulangan," 254.

<sup>61</sup> Loren Ryter, "Pemuda Pancasila: The last loyalist free men of Suharto's order?" Indonesia 66 (1998): 49.

<sup>62</sup> Ian Douglas Wilson, "Continuity..." 266.

<sup>63</sup> Gilang Akbar Prambadi, "Kriminolog: Preman Kuat karena Dibekingi Polisi," <https://news.republika.co.id/berita/mkzuo2/kriminolog-preman-kuat-karena-dibekingi-polisi>, diakses pada 24 September 2023.

<sup>64</sup> Sakinah Sudin, "Siapa Oknum Polisi di Polsek, Polres & Polda Dapat 'Jatah Preman' Tiap Bulan dari Bandar Narkoba?" <https://makassar.tribunnews.com/2021/03/12/siapa-oknum-polisi-di-polsek-polres-polda-dapat-jatah-preman-tiap-bulan-dari-bandar-narkoba>, diakses pada 24 September 2023.

dalam praktik-praktik tersebut mengakibatkan berkurangnya legitimasi masyarakat terhadap aparat keamanan.

*Kelima*, jenis kejahatan yang dilakukan oleh preman. Dalam literatur dalam negeri maupun penelitian mancanegara, preman terkenal karena kejahatan pemerasan (*racketeering*) yang menjadi ciri khasnya.<sup>65</sup> Namun, lebih ekstrim lagi preman yang kejahatannya skala besar yang bahkan meliputi pencurian, penipuan, perampokan, penggelapan, mucikari (bisnis prostitusi), judi ilegal dan lain sebagainya.<sup>66</sup> Kejahatan ini mungkin tidak dapat dikategorikan sebagai “kejahatan serius,” terutama karena di KUHP pasal-pasal ini tidak diberikan minimal 4 tahun penjara sebagaimana kejahatan serius dalam konvensi kejahatan terorganisir. Selain itu, kejahatan ini juga tidak memiliki suatu undang-undang khusus yang mengaturnya. Negara seperti Amerika Serikat memiliki cara untuk ini, dengan hukum berupa *Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act* (RICO). RICO bahkan digunakan untuk berbagai bentuk kejahatan, mulai dari kejahatan *gangs*, mafia, hingga korporasi.<sup>67</sup>

Dapat dilihat, bahwa bagaimanapun kejahatan tersebut menjadi lebih kompleks dan berskala lebih besar, pola yang sama antara kejahatan ini adalah motif ekonomis atau mencari keuntungan. Sama dengan motif politis, bagaimanapun besar dan kompleksnya suatu kejahatan premanisme, benang merahnya adalah ia mengintimidasi, menguasai, mengorganisasi suatu kejahatan agar menjadi mapan, sehingga meluweskan tujuan ekonomis dan keuntungan yang diinginkannya.

Secara umum, dapat kita rumuskan bahwa preman adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan berbagai tindakan kriminalitas, baik dalam skala kecil maupun besar di suatu wilayah, menguasai suatu wilayah dan menebarkan ketakutan di wilayah tersebut. Kejahatan yang utama dilakukan oleh preman di Indonesia adalah pemalakan, pemerasan, dan pencurian. Terkadang, preman dapat beroperasi berkelompok, memiliki struktur, memiliki koneksi atau *bekingan*.

Dari sini terlihat bahwa preman ini sifatnya mirip dengan *jarīmah hirābah* yang bermaksud menebar ketakutan, ketidakamanan, teror dengan cara menyerang harta pribadi. Konstruksi preman sebagai *hirābah* pun bukannya ide yang belum pernah

---

<sup>65</sup> Ian Wilson, “Testing the boundaries of the state: Gangs, militias, vigilantes and violent entrepreneurs in Southeast Asia,” dalam buku *Routledge Handbook of Southeast Asian Politics*, ed Richard Robison, (Routledge, 2012), 288-301.

<sup>66</sup> Koesparmono Irsan, “New Measures,” 46.

<sup>67</sup> Lynch, G. E. RICO: The Crime of Being a Criminal, Parts III & IV. *Columbia Law Review*, 87 no. 5 (1987): 920-984.

dicoba.<sup>68</sup> Kemudian, sama dengan *organized crime*, preman memiliki karakter yang dapat dikonstruksikan sebagai *organized crime* pula, serta telah pernah ada pula karangan yang mengonstruksikan preman sebagai *organized crime*.<sup>69</sup>

#### **4. Pertanggungjawaban Pidana dan Individualisasi Pidana**

##### **a. Pertanggungjawaban Pidana dalam *Organized Crime***

Dalam mengkualifikasi kejahatan premanisme sebagai kejahatan terorganisir, hal yang menjadi pertanyaan adalah signifikansinya. Salah satu hal yang dapat berpengaruh adalah pertanggungjawaban pidana dari kejahatan terorganisir. Jika dilakukan berkelompok, maka akan ada suatu penyertaan, yang memiliki berbagai macam bentuk.

Untuk itu, pertama-tama perlu diketahui bagaimana landasan filosofis dari pertanggungjawaban pidana penyertaan. Khususnya dalam dialektika individualisasi pidana. Kemudian, baru akan dibahas mengenai bentuk pertanggungjawaban yang dikenal secara doktrinal.

Mengenai individualisasi pidana, perlu didefinisikan terlebih dahulu. Individualisasi pidana adalah memberikan vonis yang sesuai dengan keadaan yang bersangkutan. Lebih lanjut lagi, menurut Prof. Barda Nawawi Arief, individualisasi pidana juga mengandung unsur, (1) pertanggungjawaban bersifat personal, artinya masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri; (2) pidana hanya atas dasar kesalahan pihak yang bersangkutan (*culpa*); (3) karakter dan keunikan yang bersangkutan diperhitungkan masing-masing untuk memutuskan pidana baginya.<sup>70</sup> Dengan begitu, walaupun kejahatan yang dilakukan mungkin saja sama, pembedaan yang dilakukan dapat berbeda karena keadaan pelaku, bisa saja satu orang memiliki keadaan yang memungkinkan untuk alasan pemaaf sedangkan yang lain justru memenuhi alasan pemberat.

Dalam penyertaan tindak pidana, individualisasi pidana tetap akan dikedepankan. Seseorang tidak akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang tidak dilakukannya dan hanya bertanggung jawab sebatas kontribusinya saja. Dalam penyertaan, walaupun masing-masing pihak melakukan tindak pidana yang sama, kontribusinya tentu berbeda-beda dan menjadi pertimbangan dalam pembedaannya.

---

<sup>68</sup> Atika, "Penanggulangan," 254.

<sup>69</sup> Koesparmono Irsan, "New Measures," 46.

<sup>70</sup> Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai..." 39.

Individualisasi pidana bukan berarti mengecualikan kemungkinan penyertaan dalam tindak pidana. Penyertaan yang sesuai asas individualisasi pidana menyesuaikan pemidanaan dengan kontribusi yang dilakukan terdakwa. Undang-undang pada dasarnya mengatur tentang jenis-jenis penyertaan yang dapat dipidana, yaitu:<sup>71</sup>

1. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan
2. Turut serta melakukan tindak pidana
3. Menggerakkan orang lain
4. Pembantuan

Dalam kelompok preman, tentu kejahatan dilakukan secara bersama-sama. Maka, dalam hal melakukan kejahatan sesuai rencana kelompok, masing-masing individu yang terlibat dipidana sesuai tingkat kontribusinya.

Di samping pertanggungjawaban penyertaan pidana standar, terdapat ide menarik dalam pertanggungjawaban *organized crime*. Pembahasan ini berangkat dari pertanyaan, apakah sekedar keterlibatan dan keanggotaan dalam *organized crime* menjadi sebab seseorang menjadi terpidana?

Keterlibatan seseorang dalam *organized crime* juga dapat menjadi sebab pemidanaan. Menurut konvensi internasional, kriminalisasi dapat dilakukan jika:

1. Setuju melakukan tindak pidana serius demi mendapatkan keuntungan materiil yang berkaitan dengan kesepakatan atau keterlibatan kejahatan terorganisasi
2. Dengan pengetahuan mengenai tujuan dan kejahatan yang dilakukan oleh kejahatan terorganisasi, mengambil peran aktif dalam kegiatan kriminalnya atau kegiatan lain yang dengan sepengetahuannya akan membuat tujuan tindak pidananya tercapai.<sup>72</sup>

Keterlibatan sepintas dalam *organized crime* ternyata juga memiliki akibat kriminalisasi. Dalam hal ini, menjadi jelas implikasi hukum penggunaan *organized crime* dalam bidang pidana. Mengingat kompleksnya fenomena sosiologis ini, maka wajar saja jika keterlibatan secara sukarela ditambah pengetahuan soal konteks karakter kelompok

---

<sup>71</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN No.1, TLN No.6842, Ps. 20-21.

<sup>72</sup> United Nations, Ps. 5

penjahat memicu kriminalisasi. Dengan perumusan kriminalisasi semacam ini, keanggotaan pada *organized crime* pun dapat memicu pemidanaan.

Dalam kejahatan terorganisir, fitur menonjolnya adalah kejahatannya yang dilakukan dengan teratur, memiliki semacam struktur informal. Dalam struktur sifatnya tentu subordinatif dan melibatkan kontrol tertentu dari atasan ke bawahan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, beberapa komentator pidana mencoba menggunakan doktrin *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti). Doktrin ini sebenarnya bukanlah doktrin yang berasal dari hukum pidana, melainkan dipinjam dari bidang hukum *tort*.<sup>73</sup> *Vicarious liability* memungkinkan seorang atasan untuk mempertanggungjawabkan pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Untuk menggunakan doktrin ini dalam bidang pidana tentu saja memiliki persyaratan yang ketat dan tidak bisa begitu saja dikenakan.

Salah satu ahli mengajukan syarat-syarat dalam menggunakan doktrin *vicarious liability* untuk *organized crime*, antara lain:

1. Pemimpin/atasan memiliki kekuasaan untuk menentukan arah atau rencana kejahatan kelompok preman
2. Tingkat kepatuhan tinggi para anggota terhadap atasan tersebut
3. Jika *organized crime* berbentuk *white-collar crime*, atasan memiliki tanggung jawab administratif tertentu
4. Bagian dalam pembagian keuntungan finansial kejahatan, walaupun ia tidak mengontrol setiap aksi kriminal satu per satu.<sup>74</sup>

Secara hukum doktrin ini diakui pula dalam KUHP, yaitu dalam penjelasan buku kesatu butir 6. Walaupun dalam KUHP tidak ada ketentuan hukum yang mengatur langsung mengenai *vicarious liability*. Namun begitu, doktrin ini tidak populer dan mendapat berbagai tentangan dari ahli pidana. Selain itu, konteks aplikasi doktrin ini cenderung kepada *organized crime* varian *white-collar crime*, yang melibatkan kejahatan korporasi tingkat tinggi, dengan rencana dan alur kerja sedemikian rupa.

---

<sup>73</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Kencana, 2015), 42.

<sup>74</sup> Eldar, S. Holding organized crime leaders accountable for the crimes of their subordinates. *Criminal law and Philosophy* 6 (2012): 207-225.

**b. Pertanggungjawaban Pidana Preman Berkelompok dalam Jinayah**

Sejauh ini, hukum pidana semakin mengakui individualisasi pidana, bahkan ketika dalam situasi melakukan kejahatan bersama-sama atau penyertaan. Solusi dari penyertaan adalah munculnya berbagai macam doktrin tentang batas kontribusi masing-masing individu. Jika dipandang dari perspektif Islam pun, telah tegas dalil yang menyatakan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab atas perbuatan orang lain sebagaimana dalam QS Al-An'am: 164. Dengan dalil tersebut sebenarnya menegaskan bahwa dalam pidana Islam diakui asas individualisasi pidana. Setiap orang tidak bertanggung jawab lewat dari kesalahan yang dilakukan.

Islam pun mengakui individualisasi pidana, namun pembahasan fiqh mengenai penyertaan ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam fiqh, penyertaan dalam tanggung jawab pidana bukanlah merupakan suatu hal yang asing. Dalam fiqh, dikenal istilah *al-isytirāk* yang merupakan ekuivalen dari penyertaan. *Isytirak mubasyir* ada ekuivalen penyertaan dengan turut serta dan menyuruh/melakukan lewat sarana tertentu (poin 1 dan 2 pada rincian penyertaan dalam KUHP), hukumannya sama dengan pelaku utama, jika pelaku utama melakukan hudud maka penyerta jenis ini terkena *uqubat hudud pula*. Sedangkan untuk penyertaan pembantuan dan menggerakkan/membujuk/menghasut disebut *isytirāk ghairu mubāsyir* atau *isytirāk musabbab, uqubat* yang dikenakan selalu takzir, baik ketika kejahatan utamanya hudud, qisas, maupun takzir sendiri.<sup>75</sup>

*Isytirāk mubāsyir* kemudian dibagi lagi, ada yang sifatnya at-tawafuq dan at-tamalu.<sup>76</sup> Penyertaan yang sifatnya at-tawafuq adalah untuk kejahatan yang sifatnya spontan dilakukan bersama-sama. Misalnya dalam pengeroyokan bersama-sama, awalnya hanya 1 orang yang memukul korban, namun karena situasi, tiba-tiba banyak yang bergabung memukul korban. Penyertaan semacam ini cenderung menggunakan prinsip individualisasi pidana, maka masing-masing orang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dimungkinkan salah satu pihak mendapat hukuman yang berbeda dari yang lain karena perbedaan bentuk maupun akibat dari kejahatan yang dilakukannya.

---

<sup>75</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas*, 126-129.

<sup>76</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 140-142.

Untuk pertanggungjawaban secara *at-tamāluk*, terdapat persetujuan bersama terlebih dahulu mengenai kejahatan yang akan dilakukan. Masing-masing pelaku sudah merundingkan dan menyepakati kejahatan yang akan dilakukan. Para pelaku sudah memiliki tugas masing-masing dalam melaksanakan kejahatannya. Misalnya, 3 orang sepakat untuk merampok rumah korban dan membunuhnya. Mengingat adanya rencana yang disepakati, penggunaan prinsip individualisasi pidana cenderung berkurang. Walaupun hanya 1 orang yang mengeksekusi rencana membunuh sedangkan yang lain hanya bertugas mengambil harta korban saja, ketiganya dapat dihukum atas kejahatan pembunuhan.<sup>77</sup> *At-tamalu* ini mengundang diskusi menarik soal individualisasi pidana.

Individualisasi pidanaan dalam fikih cenderung lebih buram. Ulama mazhab memiliki pendapat berbeda-beda mengenai penyertaan dalam *jinayah*. Khususnya dalam hudud *hirābah*, jika *hirābah* yang dilakukan berkelompok memenuhi beberapa unsur, maka seluruh anggota dalam kelompok tersebut dipidana sesuai dengan kejahatan yang terberat itu. Mengambil contoh penerapan sanksi *hirābah* secara berkorespondensi, jika sampai membunuh maka akan disalib. Meskipun hanya 1 orang dalam kelompok yang membunuh, maka semua anggota akan disalib pula. Terdapat pula logika unik dari ulama Hanafiyah untuk kondisi *mafḥūm mukhālafah (a contrario)*, jika ada satu anggota yang memiliki kondisi meringankan pidana, seperti tidak *tamyīz* atau gila, maka yang lain pun tidak perlu dihukum.<sup>78</sup> Di sinilah titik kontroversi pertanggung jawaban pidana dalam penyertaan pidana Islam.

Untuk menyikapi berbagai *ijtihād* yang ada tentang pertanggungjawaban pidana, dalam pidana Islam telah muncul doktrin individualisasi pidana atau keseoragan hukuman (*shakhsiyatul 'uqūbah*). Menurut prinsip ini, setiap orang bertanggung jawab dan dihukum karena perbuatannya sendiri. Secara umum, prinsip ini berlaku umum, kecuali untuk pidana pembunuhan tak disengaja yang dihukum dengan *diyāt*. *Diyāt* ini dapat dibayarkan tidak hanya oleh pelaku namun juga penanggung jawab biaya dari pelaku, yaitu sampai kerabat dekat garis keturunan ayah.<sup>79</sup>

Namun begitu, memang terdapat ketidakakuratan penerapan prinsip ini, baik dari segi *fiqh* maupun praktik nyata, seperti pidana Islam di Mesir. Di mana jika seseorang

---

<sup>77</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas*, 129.

<sup>78</sup> Rudolph Peters, *Crime and punishment in Islamic law: theory and practice from the sixteenth to the twenty-first century*. No. 2 (Cambridge University Press, 2005), 58.

<sup>79</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam) Jilid II, terj.*, (Jakarta: Rehal Publika, 2007), 68.

mengikuti suatu kejahatan secara spontan tetapi telah mengetahui tujuan kejahatan itu, ia bertanggung jawab atas segala kejahatan yang terjadi di dalam kerumunan itu. Ini tentu tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip individualisasi pidana. Akan tetapi, hal ini bukan alasan untuk tidak mengedepankan prinsip *shakhsiyatul 'uqūbah*.<sup>80</sup> Dalam Islam dikenal pula dasar pemaaf, peringan, pemberat, dan sebagainya. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa memang individualisasi pidana harus dikedepankan, baik dalam penyertaan yang sifatnya *tamāluk* maupun *tawāfuq*. Pelaku dalam penyertaan *tawāfuq* hanya dapat ikut dihukum atas sesuai yang setidaknya sudah ia sepakati untuk terjadi, walau bukan ia yang melakukan langsung.<sup>81</sup>

Selain penyertaan biasa, pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) pun diakui dalam Islam. *Vicarious liability* ini memiliki berbagai nama, antara lain *mas'uliyah fil ghayr*, *ḍamān fil ghayr*, *ḍamān shaks fit tābi*, dan *ḍamān shakhs fil khadi 'an liriqabatihim*.<sup>82</sup> Secara umum dapat disebut sebagai pertanggungjawaban *jama'i*. Secara doktrinal, dalam Islam pun memang *vicarious liability* ini lebih lazim untuk bidang hukum *tort*, begitupun dalam pembahasan fikih. Konteks yang dibicarakan pada *mas'uliyah fil ghair* menekankan pada aspek pertanggungjawaban pihak kedua atas kerugian yang ditimbulkan pihak pertama terhadap pihak ketiga, misalnya dalam hal seseorang penggembala bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan binatang ternaknya.<sup>83</sup> Dalam perihal *jinayah*, ditemukan pula pendapat bahwa perintah seorang atasan kepada bawahan untuk membunuh seseorang dapat membuat sang atasan dikenai *qisas*.<sup>84</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana ini, terdapat banyak isu yang masih kontroversial. Penting untuk menyeimbangkan individualisasi pidana dengan kenyataan bahwa banyak kejahatan yang terwujud atas kerja sama berbagai pihak sekaligus. Untuk itu, perlu kejelian lebih lagi untuk mengedepankan asas individualisasi pidana. Individu hanya dapat dipidana sejauh kontribusinya saja, sesuai dengan kaidah fikih *al-ajru bi qadri al-ta'ab*, balasan sesuai dengan perbuatannya. Termasuk dalam hal *tawāfuq*,

---

<sup>80</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri*, 68.

<sup>81</sup> Bagus, M., Rohmat, A. K. A. ., & Sari, H. N. . (2021). Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 59–84. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.59-84>

<sup>82</sup> Abdul Basir bin Mohamad, "Vicarious Liability: A Study of the Liability of Employer and Employee in the Islamic Law of Tort," *Arab Law Quarterly* (2000): 197-205.

<sup>83</sup> Abdul Basir bin Mohamad, "Vicarious," 199

<sup>84</sup> Abdul Basir bin Mohamad, "Vicarious," 200

sepatutnya setidaknya ia dihukum hanya sebatas dalam pengetahuan rencana dan lebih-lebih lagi yang nyata dilakukannya.

Sebagai akhir dari pembahasan dari aspek pertanggungjawaban kejahatan terorganisir masuk dalam kategori *al-tamāluk*. Akibatnya, ketika seseorang dalam satu organisasi terbukti melakukan tindak pidana, maka anggota organisasi kejahatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dengan catatan sanksi yang akan dijatuhkan tetap mempertimbangkan peran dari masing-masing individual.

### C. KESIMPULAN

Dari tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa premanisme dapat dikriminalisasi, baik menggunakan doktrin *organized crime* maupun secara *jinayah*. Dalam menggunakan *organized crime*, kelompok preman yang lebih kompleks, antara lain yang menunjukkan level organisasi tertentu, menggunakan kekerasan, serta memiliki imunitas dari hukuman dapat diungkap maupun dihukum lebih berat jika melakukan kejahatan serius. Sedangkan, jika preman melakukan delik *hirābah* yang secara umum mencakup perbuatan merampas harta atau menyamun maka kelompok preman termasuk kelompok *muhāribin* dan dipidana *jinayah*. Pertanggungjawaban seperti yang ditunjukkan dalam model *organized crime* pun dapat diaplikasikan dalam *jarīmah hirābah*, bahwa atasan atau pemimpin organisasi preman dapat diinvestigasi lebih jauh sampai dapat dipidana pula. Untuk itu, atasan yang tidak dapat dibuktikan terlibat langsung secara pidana, tetap dapat dipidana secara takzir atas keterlibatannya.

*Organized crime* secara doktrinal hukum pidana dan hukum pidana Islam dapat dikriminalisasi. Kesamaan antara *organized crime* dengan *hirābah* terletak pada kompleksitas kejahatan yang dilakukan. Kejahatan ini menunjukkan level terorganisir, penggunaan kekerasan, serta memiliki imunitas. Ini terlihat juga dalam kejahatan *hirābah* seperti perampokan, penyamun, perampasan yang berbeda dengan pencurian biasa. Untuk itu dari perspektif Islam, kejahatan terorganisir jika dilihat dari aspek *jarīmah hirābah*, maka hukumannya lebih berat, masuk pada kategori hudud, yakni hukuman bersifat limitatif, dan pertanggungjawabannya bersifat *at-tamalu'* dan *jama'i*.

Sebagai usulan dari penelitian ini perlu memasukkan prinsip-prinsip hukum Islam, dalam hal ini *hirābah* terhadap pengaturan kejahatan di Indonesia. Bukan dalam arti memasukkan bentuk hukumannya, tapi doktrin umum yang diatur dalam *hirābah*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abadinsky, Howard. *Organized Crime*. New York: Columbia University Press, 2009.
- Anam, Khoirul. "Tindak Pidana Dilakukan oleh Premanisme." *Jurnal Yustitiabelen* 4 no.1 (2018).
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu'jam Al-Wasth, Juz II*. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Atika. "Penanggulangan Premanisme Menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palembang" *Intizar* 19 no. 2 (2013).
- Audah, Abdul Qadir. *al-Tasyri al-Jina'i al-Islami (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam) Jilid II, terj.*, Jakarta: Rehal Publika, 2007.
- bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, Muhammad. *Nail Al-Autar Jilid VII*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- bin Mohammad, Abdul Basir. "Vicarious Liability: A Study of the Liability of Employer and Employee in the Islamic Law of Tort." *Arab Law Quarterly* (2000).
- bin Muhammad Abu Syubhah, Muhammad. *Al-Hudud fi Al-Islam wa Muqaranatuha bi Al-Qawanin Al-Wad'diyyah*. Kairo: Dar Al-Kuttub: 1974.
- Bjerregaard, Beth. "Gang Membership and Drug Involvement: Untangling the Complex Relationship." *Crime and Delinquency* 56, no. 1 (January 2010)
- Busyro, Marwan. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru)." *Doktrina: Journal of Law* 2 no. 2 (2019)
- Bagus, M., & Partiah, S. . (2020). Relevansi Hak Asasi Manusia dengan Teori Ahliyyah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 106–124. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.106-124>
- Bagus, M., Rohmat, A. K. A. ., & Sari, H. N. . (2021). Derivasi Konsep Hak Asasi Manusia terhadap Penyetaraan Posisi Anak Melalui Pendekatan Affirmative Action. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 59–84. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.59-84>
- CNN Indonesia. "Polisi Tangkap Anak Buah John Kei Terkait Senjata Api," <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200625232903-20-517658/polisi-tangkap-anak-buah-john-kei-terkait-senjata-api>. Diakses 6 Mei 2023.
- Debora, Sonya Teresa dan Irfan Maullana. "John Kei: Dulu Nus Kei Orang yang Paling Saya Percaya." <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/05/06/18275431/john-kei-dulu-nus-kei-orang-yang-paling-saya-percaya?page=all>. Diakses pada 24 September 2023.
- Decker, Scott dan David Pyrooz. "Gangs Another Form of Organized Crime?" Dalam buku *The Oxford Handbook of Organized Crime*, ed. Letizia Paoli, 270-87. Oxford, 2014.

- Fakhrul, Muhammad, Abdul Rivai Ras, dan Koesnadi Kardi. "Keamanan Nasional Sebagai Sebuah Konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Bagi Indonesia." *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 no. 7 (2022)
- Geis, Gilbert. "Violence and Organized Crime." *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 364 (1966).
- Hagan, Frank dan Leah E. Daigle. *Introduction to criminology: Theories, methods, and criminal behavior*. Sage Publications, 2023.
- Hagan, Frank. "The organized crime continuum: a further specification of a new conceptual model," *Criminal Justice Review* 8 no. 2 (1983).
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Harkrisnowo, Harkristuti. "Transnational Organize Crime: Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Krimonologi." *Indonesian J. In'l L.* 1 (2003)
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, 2015.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN No.1, TLN No. 6842.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN. No. 143, TLN No. 5062.
- Indonesia. Undang-Undang tentang tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi), UU Nomor 5 Tahun 2009, LN No. 5, TLN No. 4960.
- Irfan, Nurul dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Irsan, Koesparmono. "New Measures of Investigation as a Countermeasure Against Organized Crime in Indonesia." *Indonesian Journal of Criminology* 1 no. 1 (2000)
- Kamali, Mohammad Hashim. "Terrorism, Banditry and *Hirābah* : Advancing New Shariah Perspectives." *ICR Journal* 8.1 (2017).
- Lynch, G. E. "RICO: The Crime of Being a Criminal, Parts III & IV." *Columbia Law Review* 87 no. 5 (1987).
- Mulyadi, Lilik. "Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia Masa Mendatang." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1 no. 3 (2014)
- Nugroho, Agung Satrio, R. B. Sularto, dan Budhi Wisaksono. "Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme oleh Pengamen di Simpang Lima Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal* 6 no. 1 (2017)
- Peters, Rudolph. *Crime and punishment in Islamic law: theory and practice from the sixteenth to the twenty-first century*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

- Prambadi, Gilang Akbar. "Kriminolog: Preman Kuat karena Dibekingi Polisi." <https://news.republika.co.id/berita/mkzuo2/kriminolog-preman-kuat-karena-dibekingi-polisi>. Diakses pada 24 September 2023.
- Pusiknas Polri. "Aksi Premanisme Diberantas di Sumut." [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/aksi\\_premanisme\\_diberantas\\_di\\_sumut](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/aksi_premanisme_diberantas_di_sumut). Diakses 22 September 2023.
- Retnowati, Susi, Asri Agustiwi, dan Putri Maha Dewi. "Efektivitas Peran Kepolisian dalam Menangani Premanisme di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial New Ratu Adil UNSA* 6 no. 2 (2022).
- Reza, Sadiq. "Due process in Islamic criminal law." *George Washington International Law Review* 46 (2013).
- Ryter, Loren. "Pemuda Pancasila: The last loyalist free men of Suharto's order?" *Indonesia* 66 (1998).
- Sanchez-Jankowski, Martin. "Gangs and social change." *Theoretical criminology* 7 no. 2 (2003).
- Sanchez-Jankowski, Martin. *Islands in the street: Gangs and American urban society*. Univ of California Press, 1991
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)
- Shachar, Eldar. Holding organized crime leaders accountable for the crimes of their subordinates. *Criminal law and Philosophy* 6 (2012).
- Sudin, Sakinah. "Siapa Oknum Polisi di Polsek, Polres & Polda Dapat 'Jatah Preman' Tiap Bulan dari Bandar Narkoba?" <https://makassar.tribunnews.com/2021/03/12/siapa-oknum-polisi-di-polsek-polres-polda-dapat-jatah-preman-tiap-bulan-dari-bandar-narkoba>. Diakses pada 24 September 2023.
- Tifada, Detha Arya. "Hercules: Bekas Preman Tanah Abang yang Bakal Jadi Bagian dari Sejarah Jakarta." <https://voi.id/memori/138392/hercules-bekas-preman-tanah-abang-yang-bakal-jadi-bagian-dari-sejarah-jakarta>. Diakses 22 September 2023
- von Lampe, Klaus. "The Concept of Organized Crime in Historical Perspective," *Forum on Crime and Society* 1 no. 2 (2001)
- Wahyuningrum, Rima dan Dian Maharani. "Lahan Dikuasai Kelompok Hercules, PT Nila Alam Merugi." <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/01/23/19490581/lahan-dikuasai-kelompok-hercules-pt-nila-alam-merugi>. Diakses pada 24 September 2023.
- Wilson, Ian. "Testing the boundaries of the state: Gangs, militias, vigilantes and violent entrepreneurs in Southeast Asia." Dalam buku *Routledge Handbook of Southeast Asian Politics*, ed. Richard Robison, 288-301. Routledge, 2012.
- Wilson, Ian Douglas. "Continuity and change: The changing contours of organized violence in post-New Order Indonesia." *Critical Asian Studies* 38 no. 2 (2006)

- Wilson, Ian. "Chapter 10: The Rise and Fall of Political Gangsters in Indonesian Democracy." Dalam buku *Problems of Democratisation in Indonesia* ed. Edward Aspinall, 199-219. ISEAS Publishing, 2010.
- Wilson, Ian. "Reconfiguring rackets: Racket regimes, protection and the state in post-New Order Jakarta." Dalam buku *The State and Illegality in Indonesia* ed. Edward Aspinall, 239-61. Brill, 2010.
- Wirjomartono, Bagoes, "Masculine Cult and Territorial Control: "Premanisme" in Javanese Urban Areas, Indonesia." Dalam buku *Traditions and Transformations of Habitation in Indonesia: Power, Architecture, and Urbanism* ed. Bagoes Wirjomartono, 129-43. Springer, 2020.
- Wood, Jane, dan Emma Alleyne. "Street gang theory and research: Where are we now and where do we go from here?" *Aggression and violent behavior* 15 no. 2 (2010).